



PENETAPAN

NOMOR : 40 /PDT.P/2020/PN-Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : Orlando Amaral
Tempat tanggal lahir : Fatumea, 05 Mei 1935
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan Veteran
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Halilulik, Rt.001/ RW.001, Dusun Nusikun, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki sah dari pasangan yang bernama: (Ayah) suami-istri Berek Luan dan (Ibu) Seu Letok ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041612080003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 5304040505350001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Orlando Amaral yang lahir pada **05 Mei 1935** , dan dirubah menjadi Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1951** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 35.282 dan NIK pada Kartu NPWP atas nama pemohon yaitu Orlando Amaral ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Tahun lahir pemohon sangat dibutuhkan ;

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page **1** of **6**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5304041612080003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 5304040505350001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1935**, dirubah menjadi Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1951** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 35.282 dan NIK pada Kartu NPWP atas nama pemohon yaitu Orlando Amaral ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas Samuel De Lima ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy KTP an. Orlando Amaral, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sura Keterangan Kehilangan, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-2 ;

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 2 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga an. Selestina De Arujo, No. 5304041612080003 dari Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Naitamu, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Permandian, yang mana bunyinya seperti yang terdapat pada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy NPWP, tidak ada surat Aslinya dan telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Inacio Da Costa Mau, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan ada mempunyai hubungan keluarga, sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahir yakni tanggal **05 Mei 1935**, dirubah menjadi Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1951** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 35.282 dan NIK pada Kartu NPWP atas nama pemohon yaitu Orlando Amaral;
 - Bahwa pemohon mengganti tahun lahir tersebut untuk pengurusan Pensiunan Veteran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rafael De Araujo, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahir yakni tanggal **05 Mei 1935**, dirubah menjadi Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1951** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 35.282 dan NIK pada Kartu NPWP atas nama pemohon yaitu Orlando Amaral;

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 3 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Inacio Da Costa Mau dan 2. Rafael De Araujo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 5 Mei 1951 sebagaimana dalam Sura Permandian dan bukan tanggal 5 Mei 1935 sebagaimana ada perbedaan pada tahun lahir yang tertera di dalam KK dan KTP pemohon tersebut dengan yang turlis dalam Surat Permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-3, P-1 yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Kecamatan tasifeto Barat Desa Naitamu Halilulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir pemohon Orlando Amaral yang benar adalah tanggal 5 Mei 1951;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5304041612080003 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 5304040505350001, atas nama Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1935**, dirubah menjadi Orlando Amaral yang lahir pada tanggal **05 Mei 1951** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 35.282 dan NIK pada Kartu NPWP atas nama pemohon yaitu Orlando Amaral ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARSELINUS L. KLAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

H A K I M

PANITERA PENGGANTI

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

(MARSELINUS L. KLAU.)

Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total : Rp. 106.000,-

Penetapan: No.430/Pdt.P/2020/PN.Atb.

Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)